



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.17/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Guwosari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2019);
22. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019);
23. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2022);
24. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2022);
25. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH GUWOSARI TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN GUWOSARI TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp8.727.592.002,00 (delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua rupiah), bertambah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp9.077.592.002,00 (sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

1.1 Pendapatan Asli Kalurahan

a. Semula	Rp317.428.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah PA Kalurahan setelah perubahan	Rp317.428.000,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp8.386.997.100,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp350.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp8.736.997.100,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. Semula	Rp23.166.902,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pendapatan lain-lain setelah perubahan	Rp23.166.902,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp9.077.592.000,00

2. Belanja Kalurahan

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

a. Semula	Rp2.410.557.181,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp52.966.993,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.463.524.174,00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

a. Semula	Rp5.092.060.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp254.148.007,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp5.346.208.007,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

a. Semula	Rp302.465.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.490.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp293.975.00,00

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

a. Semula	Rp1.049.102.350,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp51.375.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.100.477.350,00

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan

a. Semula	Rp226.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp226.000.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp9.430.184.531,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	<u>(Rp352.592.529,00)</u>

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp414.592.529,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp414.592.529,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Kalurahan

a. Semula	Rp62.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp62.000.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
--------------------------------------	--------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 5 September 2023

LURAH GUWOSARI

ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
Pada tanggal 5 September 2023

CARIK

ttd

NUR HIDAYAD

BERITA KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 3